

perempuan tidak membatalkan *wudhu*, karena adanya hadits-hadits Nabi yang oleh beliau dijadikan sebagai *qarinah* dalam mengartikan kata لمس menunjukkan tersebut, sekalipun sebagian hadits-hadits itu *dha'if* (lemah), namun satu sama lain saling menguatkan. Di kalangan shahabat Nabi juga, terdapat pendapat yang serupa dengan beliau seperti Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Sebaliknya, implikasi dari pemahaman Syafi'i yang tetap mengartikan kalimat أولامستم النساء secara hakiki, membawa suatu pengertian bahwa persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan (tanpa penghalang) dapat membatalkan *wudhu*. Menurut Imam Syafi'i tidak ada *qarinah* yang menunjukkan bahwa kata لمس mesti diartikan secara *majazi*, dan pendapat seperti Imam Syafi'i juga terdapat di kalangan sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud.